

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wempi Wetipo, S.H., M.H.
Warga Negara : WNI
Alamat : Jln. Irian RT/RW 002/004 Kelurahan Wamena
Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten
Jayawijaya. [REDACTED]

2. Nama : Habel M. Suwae
Warga Negara : WNI
Alamat : Jl. Ardiapura II No. 20 RT/RW 002/009, Kelurahan
Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota
Jayapura.

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SALEH, SH. M.H.
- 2) SITI SUCILAWATI SULTAN, S.H., M.SI. (HAN)
- 3) KRIDO SASMITA AM SAKALI, S.H., M.H.

- 4) HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.
- 5) MUHAMMAD ANDIKA GAUTAMA, S.H.
- 6) ARIYAH, S.H.
- 7) KRISDIANTO PRANOTO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada *Law Office SALEH & PARTNERS* yang beralamat kantor di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan jika perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kosntitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2:

"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait"*

Pasal 3 ayat (1):

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."*

- b. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Tanggal 20 Februari 2018 yang menetapkan: (sebagaimana dalam lampiran):
- Lukas Enembe, S.Ip., M.H. dan Klemen Tinal sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PKS, dan PKPI.

- Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Dr. Habel Melkias Suwae sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU No.3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 55 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi, Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRD sehingga dengan demikian Pemohon sebagai pasangan Calon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.3/91/Kpt/Prov/II/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, yang mana Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018, dengan nomor urut 2 (dua).
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua oleh KPU Provinsi Papua, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Selisih/ Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Prov./KIP Kabupaten/Kota

1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- f. Bahwa dikarenakan Pemohon yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, maka sesuai dengan data kependudukan Provinsi Papua dalam jurnal katalog dengan judul Provinsi Papua dalam angka 2017 dengan Nomor katalog 1102001, No. Publikasi 94560.1701, ISSN/ ISBN 0215-2312 tanggal rilis 12 Agustus 2017 oleh Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 3.207.444 (tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua.
- g. Bahwa merujuk jumlah DPT Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten atau kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 model DC1-KWK halaman 1-2 sejumlah 3.409.445 DPT atau jika merujuk pada jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK adalah berjumlah 3.447.808. Jika kemudian kita hubungkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang sejumlah 3.207.444, maka yang menjadi pertanyaan adalah **mengapa DPT atau jumlah pemilih dalam pilkada Provinsi Papua jumlahnya melebihi penduduk Provinsi Papua secara keseluruhan?** ini berarti patut diduga jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK tersebut adalah “pemilih tak bertuan” dan bahkan bisa dipastikan masyarakat Papua yang tercantum atau ikut dalam pemilihan termasuk pula adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki hak pilih.

- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua adalah sebesar 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu lima ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 2.871.547$ suara sah = 43.073 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara.
- i. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 932.008 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan) suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak 1.939.539 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara atau 35,08% (tiga puluh lima koma nol delapan) persen suara, sehingga jika dilihat secara normatif memang tidak sesuai Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
- j. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan adanya penerapan ambang batas pengajuan permohonan PHPKada sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* PMK Pasal 7 ayat (2) 5/2017, karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPKada ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 telah memberikan dampak negatif dan membatasi kedudukan serta hak konstitusional Pemohon di mata hukum serta terkesan memberikan perlindungan kepada Pasangan Calon lainnya yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah berpihak, bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan

dalam pokok perkara pada persidangan PHPKada di Mahkamah Konstitusi karena adanya batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 terlebih lagi di Provinsi Papua saat ini masih menggunakan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara Noken yang dapat diwakili oleh kepala suku sehingga bertentangan langsung dengan Asas LUBERJURDIL;

- k. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur bersama-sama dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan beberapa Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, mulai dari Bupati hingga camat yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih yang kesemuanya bergerak secara massif lebih dari 50% jumlah kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Papua.
- l. Bahwa pilkada Provinsi Papua yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu dengan penyelenggaraan yang mayoritasnya menggunakan sistem noken atau kesepakatan bersama, pada faktanya Pemungutan Suara sistem noken di beberapa kabupaten wilayah pegunungan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Berita Acara Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh pemohon perihal Penggunaan Noken, melainkan Sistem Noken tersebut tidak terlaksana sebagaimana nilai-nilai kebiasaan yang hidup dimasyarakat daerah pegunungan papua, hal ini disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, keterlibatan ASN, Kepala Daerah/ bupati dan Aparat Keamanan Pemerintah yang begitu terstruktur, sistematis dan massif sehingga nilai demokratis yang diharapkan dari hasil Pilkada Provinsi Papua tidak tercapai. Dari beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Papua terdapat perselisihan suara yang melebihi dari yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, jika Mahkamah menyandarkan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Provinsi Papua yang masih

menggunakan system ikat/ Noken dimana suara setiap warga yang ingin menggunakan hak pilihnya banyak yang di pengaruhi dan diwakilkan oleh kepala kampung namun pada faktanya pemungutan suara dengan menggunakan Noken di Provinsi Papua banyak yang tidak terlaksana serta terlalu banyak intimidasi dari masing-masing aparat pemerintah secara terstruktur dan masif, maka akan sangat memprihatinkan jika keadilan substansial dan keadilan prosedural dibatasi pada angka-angka persentase sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/ 2017 dan sangat merugikan hak konstitusional serta menutup langkah pemohon dalam mengungkapkan kebenaran dan harapan akan keadilan dimaksud di tanah Papua. Sehingga demi keadilan demokrasi yang hakiki di Pilkada Provinsi Papua Kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat menggelar pemeriksaan pada pokok perkara guna memeriksa banyaknya pelanggaran dan kejahatan demokrasi lainnya yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif di Provinsi Papua yang berdampak langsung secara sistemik kepada perolehan hasil suara.

- m. Bahwa selain itu, atas adanya pembatasan presentase dalam pengajuan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/ 2017, pemohon berkeyakinan jika Mahkamah Konstitusi dapat memberikan ruang penegakan hukum dan keadilan demokrasi secara progresif khususnya untuk daerah otonomi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua, sebagaimana halnya Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengembangkan penegakan hukum secara progressif yang tidak hanya berpijak pada penafsiran tekstual secara *original intent* atau *Original Meaning*, melainkan juga penafsiran kontekstual yang bersumber dari ajaran *the living constitution theory*, yang lebih mengedepankan rasa keadilan secara substantif dan keadilan secara prosedural demi tercapainya asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang dirasakan oleh rakyat Papua.
- n. Bahwa oleh karenanya, dengan berpegang teguh kepada prinsip *the living constitution theory*, Pemohon memiliki alasan yang cukup kuat dalam

rangka meminta kepastian hukum dan keadilan demokrasi secara substantif dan prosedural, untuk terlebih dahulu memohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus pokok perkara terkait dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemungutan suara secara noken yang tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara sehingga kecurangan tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif terjadi di 13 (tiga belas) Kabupaten yang berada di wilayah pegunungan diantaranya: **Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.** Sebab hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua hanya akan dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya secara substantif dan procedural apabila kecurangan dan pelanggaran tersebut telah diperiksa dalam pembuktian untuk kemudian diputus kebenarannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela hingga Putusan Akhir.

- o. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) sejatinya nya bisa dijadikan dasar dan alasan menerobos aturan ambang batas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya disampaikan oleh "PROF. SALDI ISRA" sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang yang menerangkan :

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan

(dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

- p. Bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010 menerangkan :

"..... pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang Tentunya, sehingga ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Kemudian ditegaskan kembali Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi diatas yaitu :

"bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat

Dengan demikian, apabila Putusan Mahkamah Konstitusi diatas diletakan dalam konteks pilkada provinsi papua yang menggunakan sistem Noken "keepakatan bersama" dalam pemungutan suaranya di lapangan secara praktis sistem noken sangat jelas bertentangan dan tidak mengedepankan prinsip LUBERJURDIL, maka dengan adanya penggunaan sistem noken di tanah papua seharusnya tidak boleh satupun pasangan calon yang di untungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan Pilkada. Kemudian, prinsip-prinsip dimaksud telah pula dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti di Kota Pekanbaru-Riau. Oleh karenanya Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan terdapat juga ruang menghidupkan terobosan hukum secara progresif (*law breaktrough*) yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan dan digelar dalam agenda persidangan pembuktian.

- q. Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi sejatinya tak dapat membiarkan lembaga yudikatif ini dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan harus mewujudkan keadilan subtansial dalam demokrasi. Apalagi, sebelum nya melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, Mahkamah Konstitusi juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, Mahkamah tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika Mahkamah konsisten dengan pertimbangan tersebut, maka ruang menembus ambang batas secara progresif terkait pengajuan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah tentu terbuka lebar khususnya bagi Pemohon selaku warga Negara yang menggunakan hak politiknya dalam menemukan keadilan demokrasi di Pilkada Provinsi Papua.

- r. Bahwa oleh karena itu, sarana Yudikatif yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara dalam menjamin kepastian dan kedudukan hukum pemohon yang sama dimata hukum, tanpa dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu, sehingga pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan jika nantinya pemohon baru bisa di nyatakan memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah apabila memenuhi ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/2017.
- s. Bahwa selanjutnya apabila Mahkamah telah memeriksa pokok perkara pemohon dan memberikan kesempatan dalam membuktikan adanya pelanggaran serius secara Terstruktur, Sistematis dan massif, ternyata hasilnya Mahkamah telah berkeyakinan jika pelanggaran TSM dimaksud di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara tidak terbukti adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tentunya akan berbesar hati dan menghormati segala putusan Mahkamah jika tahapan permohonan berikutnya menyangkut sengketa hasil tidak dapat dilanjutkan karena terbentur dengan ketentuan syarat selisih 1,5% yang berujung tidak diterimanya permohonan Pemohon. Namun sebaliknya, jika Mahkamah setelah memeriksa pokok perkara serta memutuskan terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan dimaksud pada tahap (*dismissal process*) yang membuktikan bahwa di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti telah terbukti dan ditemukan fakta hukum terjadinya pelanggaran dan kejahatan demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Maka secara tegas demi keadilan demokrasi Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela berkenan memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut.

- t. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebelum Mahkamah memutus pokok perkara sesuai dengan Pasal 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/2017, secara tegas pemohon meminta kiranya agar Mahkamah memeriksa (memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti serta menghadirkan saksi dan ahli) dalam pokok perkara untuk kemudian dijatuhkan Pemungutan Suara Ulang dalam PUTUSAN SELA terhadap pelanggaran dan kejahatan demokrasi serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara. Sehingga dengan demikian menurut Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sejatinya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keda Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi

Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK No.6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 hari senin, tanggal 9 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT.
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 adalah: "hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan hari Kamis tanggal 11 Juli 2018.
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diterbiktkan Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Juli 2018 pada pukul 21.47 WIB. Sehingga Permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan perkara a quo;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU No.3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon

Gubernur dan Calon wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berdasarkan Pemilu Legislatif 2014 (adalah sebanyak 55 kursi), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi.

3. Bahwa Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat dukungan dari 9 (sembilan) partai politik yang tergabung dalam koalisi "GEMBUR" yang diantaranya adalah: Partai Demokrat (16 kursi), Partai Golkar (6 kursi), Partai Hanura (5 kursi), PKB (4 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) dan PPP (1 kursi), total 42 kursi atau 76,36% dari total kursi DPRP, sedangkan Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRP;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, maka Pemilihan Gubernur Provinsi Papua diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal (nomor urut 1), sedangkan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah pemohon.
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang seluruhnya tersebar di 29 Kabupaten dan kota, antara lain:
 - 1) Kabupaten Asmat Agats
 - 2) Kabupaten Biak Numfor
 - 3) Kabupaten Boven Digoel
 - 4) Kabupaten Deiyai
 - 5) Kabupaten Dogiyai
 - 6) Kabupaten Intan Jaya
 - 7) Kabupaten Jayapura

- 8) Kabupaten Jayawijaya
- 9) Kabupaten Keerom
- 10) Kabupaten Kepulauan Yapen
- 11) Kabupaten Lanny Jaya
- 12) Kabupaten Mamberamo Raya
- 13) Kabupaten Mamberamo Tengah
- 14) Kabupaten Mappi
- 15) Kabupaten Merauke
- 16) Kabupaten Mimika
- 17) Kabupaten Nabire
- 18) Kabupaten Nduga
- 19) Kabupaten Paniai
- 20) Kabupaten Pegunungan Bintang
- 21) Kabupaten Puncak
- 22) Kabupaten Puncak Jaya
- 23) Kabupaten Sarmi
- 24) Kabupaten Supiori
- 25) Kabupaten Tolikara
- 26) Kabupaten Waropen
- 27) Kabupaten Yahukimo
- 28) Kabupaten Yalimo
- 29) Kota Jayapura

6. Bahwa dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua menggunakan dua metode pencoblosan dalam pemungutan suaranya yakni pertama, pemungutan suara secara demokratis/konvensional, kedua pemungutan suaranya dilakukan secara Sistem Noken.
7. Bahwa untuk Kota dan Kabupaten di Papua yang terletak di daerah pesisir yang dimana struktur geografis wilayahnya lebih mudah dijangkau bagi pemilih untuk berkumpul di TPS (tidak harus melalui pegunungan atau daerah dengan kontur wilayah yang sulit) serta distribusi logistik pemungutan suara pun lebih terjangkau sehingga masyarakat Papua di wilayah pesisir menggunakan metode pencoblosan secara langsung dan demokratis.

8. Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak khusus di daerah Provinsi Papua berbeda dengan proses Pilkada di daerah lainnya, dikarenakan Sistem noken dalam penggunaan hak suaranya memakai keterwakilan lewat kuasa para kepala kampung atau kepala suku. Sehingga, potensi suara yang ada di masyarakat berpeluang dihilangkan dan sudah pasti ada yang tidak bisa menyalurkan haknya secara demokratis bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan di setiap daerah yang menyelenggarakan sistem noken dimaksud. Merujuk data KPU Papua, dalam Pilgub Papua kali ini terdapat 9.922 TPS. Dari jumlah itu, sebanyak 2.109 di antaranya menerapkan sistem noken. Bahwa Sistem Noken sangatlah merugikan Pemohon sebab Kepala Suku yang mencoblos mewakili masyarakatnya dan seringkali suaranya sangat mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara dan penguasa di daerah-daerah wilayah pegunungan yang pada kenyataannya penyelenggaraan sistem noken di Pilkada Provinsi Papua Tahun 2018 secara praktis banyak sekali ketidaksesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013;
9. Bahwa setelah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua secara serentak, maka berdasarkan pleno hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, menetapkan jumlah suara sah sebanyak 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh), dan suara tidak sah sebanyak 38.954 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat);
10. Bahwa berdasarkan Rapat pleno KPU Provinsi Papua tentang hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal	1.939.539	67,54%
2.	Pasangan Calon Wempi Wetipo dan Habel Melkias (Pemohon)	932.008	32,45%
Total Suara Sah		2.871.547	
Total Suara Tidak Sah		38.954	

11. Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal dengan Perolehan Suara Pemohon, adalah sebanyak 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara;
12. Bahwa atas adanya selisih suara yang sangat signifikan tersebut, secara tegas pemohon sangat berkeberatan dan menolak atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 secara keseluruhan.
13. Bahwa pada faktanya adanya perbedaan selisih suara yang signifikan tersebut ternyata terjadi disebabkan karena adanya rangkaian, sejumlah kecurangan, kekerasan dan sejumlah kejahatan demokrasi yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal selaku petahana/ incumbent beserta tim suksesnya dengan menggunakan kekuatan oknum-oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, melainkan yang terjadi dilapangan adalah terdapat banyaknya intervensi dan intimidasi oleh beberapa oknum-oknum dimaksud hingga timbul beberapa korban jiwa yang menyebabkan peristiwa berdarah-darah dalam pemungutan suara yang menggunakan sistem Noken secara melawan hukum dimaksud, bahkan ada juga

pemungutan suara sistem noken yang tidak terlaksana namun terdapat Berita Acara di tingkat Distrik yang hampir menyeluruh di 13 Kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan khususnya wilayah **Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.**

14. Bahwa sebagaimana pada umumnya di Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Baik Kabupaten maupun tingkat Gubernur khususnya di beberapa kabupaten wilayah pegunungan biasanya sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat papua dipergunakan Pemilihan dengan sistem Noken atau ikat, dimana teknis pemungutan suaranya pada hari pemilihan warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah sesuai kesepakatan bersama terkait pasangan calon yang hendak dipilih dimulai dari TPS tingkat Kampung untuk kemudian hasilnya direkap pada Distrik, Kabupaten hingga Provinsi, hal ini tentunya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013, namun fakta dilapangan petunjuk teknis dimaksud pun banyak sekali yang tidak terlaksana;

15. Bahwa faktanya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 kali ini, sistem noken dengan musyawarah di tingkat kampung dan pada saat rekap di tingkat distrik ternyata tidak dilakukan dan tidak diselenggarakan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu karena adanya intervensi dan intimidasi dari Termohon secara terstruktur dan Massif bersama sama dengan oknum-oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan, sehingga dalam penyelenggaraan Pilkada Papua saat ini menghasilkan sangat banyak Berita Acara Penghitungan Suara (Form C1-KWK) Per TPS di setiap kampung, desa dan kelurahan yang tidak dibuat

oleh Termohon hingga akhirnya yang ada hanyalah perolehan rekapitulasi di tingkat Distrik hingga kabupaten yang dibuat sendiri secara suka-suka oleh bawahan Termohon di beberapa daerah kabupaten di wilayah pegunungan tanpa disaksikan oleh masyarakat dan saksi dari pemohon serta sampai saat ini pemohon melalui saksi-saksi yang diutus oleh pemohon banyak yang tidak bisa mendapatkan Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) bahkan Pemohon yakin saat ini Termohon pun tidak memiliki dan tidak bisa menunjukan secara utuh dan menyuluruh Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) dari beberapa kampung yang menggunakan sistem Noken.

16. Bahwa selanjutnya selain ketiadaan Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) pada Proses Pemilihan dengan cara perhitungan Noken disetiap Kampung oleh KPPS tidak ditandatangani dan tidak disaksikan oleh saksi Pemohon, masalah besar lainnya adalah masyarakat di daerah pegunungan semua tidak mendapatkan undangan (Form C-6) untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan Pemohon jsebagai Pasangan Calon Gubernur tidak mendapatkan Form C-6. Hal ini lah yang menjadi kejanggalan utama nya dikarenakan mengenai tingkat partisipasi pemilih yang memiliki *gap* yang jauh antara pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir dengan pemilihan pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan, dimana kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir hanya memiliki tingkat partisipasi paling banyak 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan yang menggunakan metode pencoblosan Sistem Noken justru memiliki tingkat partisipasi menembus 90% (sembilan puluh persen) bahkan ada yang 100%, sehingga hampir menyamai jumlah DPT, dari pengalaman-pengalaman Pilkada pada Kabupaten atau Kota di daerah lain yang tidak memiliki permasalahan akses perhubungan pun hampir tidak ada Pilkada yang tingkat partisipasinya menembus angka 90% sehingga metode pencoblosan Sistem Noken yang dilakukan oleh kepala-kepala suku nyata memperlihatkan keberpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17. Bahwa Selain itu dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 kali ini, terdapat saksi-saksi dan relawan dari pemohon di beberapa kabupaten dimaksud saat hendak menghadiri pemungutan dan penghitungan suara di beberapa kampung yang tersebar di beberapa kabupaten menjadi korban intimidasi kekerasan dari oknum Aparat Keamanan dan dihalang-halangi oleh beberapa oknum Bupati selaku Kepala Daerah agar dapat meningkatkan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku petahana, selain itu terdapat beberapa saksi dari pemohon yang hendak berbicara dan mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di beberapa Kampung dan Rekap Distrik tiba-tiba diusir oleh oknum-oknum dari Termohon dan Kepala Daerah dimaksud hingga akhirnya pemohon mendapatkan informasi perolehan suara dari Tim Sukses Pemohon jika ternyata hasil suara yang didapatkan oleh Pemohon di beberapa Kabupaten daerah Pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan beberapa Kabupaten lainnya adalah 0 (nol) suara.

18. Bahwa rincian beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, diantaranya adalah:

a. Kabupaten Deiyai

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 55 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa faktanya tidak adanya Form Model C.6-KWK yang dibagikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 43 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Kabupaten Dogiyai

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 55 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa faktanya tidak adanya Form Model C.6-KWK yang dibagikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU No tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 43

PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa Saksi dan Tim Pemohon mendapat ancaman pembunuhan dari pendukung Pasangan Calon Nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP.
- Adanya intervensi dari Aparatur Sipil Negara, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Kabupaten Lany Jaya

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, bahkan Bupati sampai turun langsung sendiri ke TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan Tim Pemenangan Nomor urut 1 kepada pendukung Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP;
- Bahwa adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 1, khususnya untuk Kepala Dinas di setiap daerah, ditambah dengan kekuatan Kepala Distrik dan kepala Desa, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;

- Bahwa adanya pengancaman terhadap saksi Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Ketua KPU dan Panwas tidak menandatangani hasil rekapitulasi baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi, hal ini bertentangan dengan Pasal 193 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa komisioner KPU dipaksa oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pleno rekapitulasi hasil tanpa Ketua KPU dan tanpa Ketua Panwas Kabupaten Lany Jaya.

d. Kabupaten Mamberamo Raya

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya pelanggaran yang dibuat oleh PPD yaitu langsung Berita Acara hasil perolehan rekapitulasi per Distrik tanpa dilakukan pemilihan terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

e. Kabupaten Mamberamo Tengah

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa adanya intervensi dari Bupati, Aparat Sipil Negara yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa di Distrik Kelila faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, namun di Berita Acara di Tingkat Kabupaten Pemohon tidak memperoleh suara 1 (satu) pun;
- Bahwa di Distrik Kobagma faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, namun di Berita Acara di Tingkat Kabupaten Pemohon tidak memperoleh suara 1 (satu) pun;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapat perlakuan yang tidak layak berupa pengusiran oleh Bupati;

- Bahwa faktanya sebelum penyelenggaraan pilkada di tanah papua, terdapat kantor KPU dan Panwas Mamberamo Tengah dibakar oleh masa;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 55 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Pleno rekapitulasi hasil dilaksanakan di Distrik Iluga, padahal seharusnya dilakukan di Distrik Kobagma sebagai ibukota Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa terdapat fakta yang sangat mencengangkan dikarenakan Pemohon tidak mendapat 1 suara pun di Kabupaten Mamberamo Tengah, hal ini adalah suatu kemustahilan dikarenakan Pemohon pada kabupaten tersebut mempunyai Tim Kampanye, Partai Pengusung dan simpatisan pada kabupaten tersebut.

f. Kabupaten Nduga

- Bahwa telah terjadi penembakan pesawat Trigana air, yang menyebabkan punggung pilot terluka;
- Bahwa setelah adanya penembakan pesawat Trigana air, kemudian ada beberapa pihak yang tidak dikenal menembak beberapa orang masyarakat yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan di Kabupaten Nduga, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018 di Ibukota Kabupaten, tanpa melibatkan masyarakat, dan hanya kesepakatan aparat keamanan, dan tokoh agama;
- Bahwa surat suara tidak di distribusikan di 32 Distrik yang ada;

- Bahwa Berita Acara rekapitulasi perolehan hasil dibuat oleh PPD tanpa adanya pemilihan terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa terdapat pidato Bupati Nduga yang mengarahkan masyarakat agar memilih nomor urut 1, dengan percakapan dalam bahasa setempat, yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: *"saya mau kasih tau kamu bahwa untuk papua merdeka itu sekarang ada di tangan Lukas Enembe, jadi kamu kasih suara ke Lukas Enembe, nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua"*.

g. Kabupaten Paniai

- Bahwa surat suara baru di distribusikan pada tanggal 26 Juni Sore hari waktu setempat, sehingga tidak ada waktu untuk mendistribusikan ke setiap distrik;
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

h. Kabupaten Pengunungan Bintang

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

i. Kabupaten Puncak

- Bahwa faktanya PPD dikendalikan oleh Bupati, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Bahwa tidak adanya Form Model C.1-KWK dari setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 55 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa tidak adanya Form Model C.6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

j. Kabupaten Puncak Jaya

- Bahwa terjadi penembakan oleh sipil bersenjata yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia;
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai.

k. Kabupaten Yahukimo

- Bahwa hanya 2 Distrik yang melaksanakan pemilihan yaitu Distrik Dekae dan Distrik Kurima, sehingga 49 Distrik lainnya tidak melaksanakan pemilihan;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa adanya pemberhentian 200 kepala kampung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1;

l. Kabupaten Yalimo

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 38 PKPU No 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya larangan untuk petugas keamanan masuk untuk melakukan pengamanan di Distrik Welarek dan Distrik Benawa;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 13 ayat (13) Peraturan

Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

m. Kabupaten Tolikara

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi Pemohon dan masyarakat pendukung Pemohon telah menunggu penyelenggara PPD, PPS, KPPS, PANDIS, PPL dan PTPS didepan Kantor Distrik Air Garam dan Distrik Busi untuk melaksanakan pencobloan, namun dikarenakan lama menunggu masyarakat pendukung Pemohon akhirnya beranjak pulang;
- Bahwa Saksi Pemohon telah disuap untuk tutup mulut atas kejahatan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 1 dan Ketua PPD Distrik Kumbu;
- Bahwa tidak ada proses pemilihan pada Distrik Bokoneri, dan tidak adanya kotak suara, kejadian tersebut tanpa mendengarkan aspirasi tim Pemohon, yang membuktikan jika PPD dan PANDIS berpihak kepada Pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi dan masyarakat pendukung Pemohon di Distrik Danime menunggu penyelenggara PPD, PPS, KPPS, PANDIS, PPL dan PTPS sejak pukul 08.00 hingga 14.00, namun penyelenggara pemungutan suara tidak kunjung datang;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka (berdarah) oleh satuan Brimob di bawah pimpinan Ipda Suriadin. SH., MH di depan kantor KPUD Tolikara dan aparat keamanan tersebut hanya mendengarkan aspirasi dari Tim Pasangan Calon nomor urut 1, sedangkan aspirasi Tim Pemohon tidak di dengar, yang mana atas tindakan tersebut menyebabkan bengkak dan di bagian kepala serta robek di telapak tangan.

19. Bahwa selain pelanggaran diatas, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu antara lain:

- a. Adanya oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama Amalus Watepu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang membawa kabur surat suara. Akibatnya, salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut pada tanggal 28 Juni 2018, yakni TPS 5. kayu pagar TPS dicabut tanpa ada alasan sama sekali dari KPPS. Hal ini menyebabkan warga yang berkumpul di depan lapangan

pendidikan belum menyalurkan hak politik sebab TPS mereka hilang tanpa kejelasan.

- b. Bahwa Pada Kab. Mamberamo Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan hasil perolehan suara yang tidak masuk akal yakni dihasilkannya suara bulat sesuai dengan DPT yang seluruhnya memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan perolehan suara 0 (nol) pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, padahal pada TPS-TPS terdapat perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), padahal disana ada DPC Gabungan Partai Politik yang mendukung pemohon.

20. Bahwa atas adanya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif tersebut tentunya yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berdasarkan Yurisprudensi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, menegaskan jika tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus in nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010. Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi dimaksud, maka dikarenakan telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil"), sangat jelas tindakan tersebut tentunya sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon;

21. Bahwa dalam hal masifnya pelanggaran pemungutan suara dengan sistem noken yang melawan hukum diatas yang kemudian berujung pada

Pemungutan Suara Ulang berkesesuaian dengan Yurisprudensi putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 juni 2009 dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 dan 48 yang menerangkan :

“Mahkamah Dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem “Kesepakatan Warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten, akan tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan massif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya”.

“.....Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang massif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi, Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu”

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah nyata secara jelas bahwa terdapat sejumlah pelanggaran pemilu di setiap tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal selaku petahana beserta tim suksesnya dan beberapa oknum-oknum Penyelenggara Pemilu baik bawahan Termohon maupun Penyelenggara Panwas tingkat Kabupaten, oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan yang sangat jelas berdampak sistemik dan mempengaruhi secara langsung terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya demi keadilan demokrasi di tanah papua Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan dan/atau menangguhkan keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 serta serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 Kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan khususnya wilayah **Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.**

V. Petitum:

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem Noken yakni:
 1. Kabupaten Nduga;
 2. Kabupaten Lany Jaya;
 3. Kabupaten Mamberamo Tengah;
 4. Kabupaten Mamberamo Raya;
 5. Kabupaten Puncak;
 6. Kabupaten Puncak Jaya;
 7. Kabupaten Paniai;
 8. Kabupaten Deiyai;
 9. Kabupaten Dogiyai;
 10. Kabupaten Yahukimo;
 11. Kabupaten Yalimo;
 12. Kabupaten Pegunungan Bintang;
 13. Kabupaten Tolikara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau : Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jakarta, 19 Juli 2018

Hormat Kami,


KUASA HUKUM



SALEH, SH. M.H.



SITI SUGILAWATI SULTAN, S.H., M.SI. (HAN)




KRIDO SASMITA AM SAKALI, S.H., M.H.




HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.



MUHAMMAD ANDIKA GAUTAMA, S.H.



ARIYAH, S.H.



KRISDIANTO PRANOTO, S.H.